

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam struktur penerimaan negara, yang menyumbang sebagian besar pendapatan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Hal ini disebabkan oleh peran pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Sebagai contoh, pajak memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah yang semuanya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan kesulitan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dalam menyediakan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kalsum et al., 2024). Oleh karena itu, pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi warga negara, tetapi juga bentuk kontribusi sosial untuk mendukung kemajuan bersama.

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia adalah pemungutan pajak yang berbasis pada objek atau sumber daya yang ada di masyarakat, yang dapat meliputi berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan, dan salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam pendapatan asli daerah (PAD) di Indonesia. PBB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek bumi dan bangunan, yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi pembangunan daerah. Sebagai daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan perkembangan properti yang pesat, Surabaya menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan PBB yang akurat dan efisien.

Pajak atas tanah dan bangunan memiliki peranan khusus dalam sistem perpajakan karena sifatnya yang terkait langsung dengan aset tidak bergerak yang bernilai tinggi. Tanah dan bangunan adalah sumber daya yang terbatas, dan nilainya cenderung meningkat seiring waktu, terutama di daerah yang mengalami urbanisasi. Pengenaan pajak atas tanah dan bangunan bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik aset tersebut berkontribusi secara proporsional terhadap pembiayaan negara. Pajak ini juga memiliki fungsi redistribusi ekonomi, karena hasil dari penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, pajak ini juga menjadi instrumen kebijakan yang mendorong pemanfaatan tanah secara optimal dan mencegah spekulasi yang dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Secara historis, pengenaan pajak atas tanah dan bangunan telah berkembang sejak masa kolonial, pemungutan pajak telah ada sejak zaman kerajaan, dengan bentuk awalnya berupa upeti yang dibayarkan kepada raja. Pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, Kerajaan Mataram Hindu menerapkan sistem pemungutan pajak atas tanah yang teratur. Pengenalan pajak yang lebih sistematis terjadi pada masa kolonial Belanda melalui penerapan pajak huistaks pada tahun 1816, yang menjadi cikal bakal Pajak Bumi dan Bangunan saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat (Puspitasari & Abidin, 2023). Setelah Indonesia merdeka, sistem perpajakan tanah dan bangunan mengalami transformasi besar dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan mendukung pembangunan nasional. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di era modern adalah bentuk regulasi yang lebih terstruktur dan

berkeadilan, menyesuaikan dengan kebutuhan negara dalam konteks yang lebih mandiri.

Namun, pengelolaan pajak tanah dan bangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan efisiensi. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, sistem administrasi pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi dan transparan turut menyulitkan upaya optimalisasi penerimaan pajak. Meski telah ada berbagai inovasi, seperti digitalisasi pembayaran pajak, tantangan seperti minimnya data yang akurat dan konsistensi dalam penilaian objek pajak masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Efektivitas pengelolaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa penerimaan negara dapat dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan sistem perpajakan tanah dan bangunan. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, misalnya, telah mengembangkan sistem penilaian properti yang berbasis data dan teknologi canggih, sehingga memastikan keadilan dalam pengenaan pajak. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Filipina dan India juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak property (Rosmawati et al., 2024). Dengan belajar dari praktik terbaik negara lain, Indonesia dapat mengimplementasikan reformasi yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Melalui pengelolaan pajak tanah dan bangunan yang lebih baik, Indonesia dapat memastikan kontribusi yang

lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan.

Proses pengelolaan PBB tidak hanya melibatkan penetapan tarif pajak, tetapi juga membutuhkan adanya data yang valid dan akurat mengenai objek pajak. Dalam hal ini, verifikasi dan validasi data objek pajak menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut berdasarkan data yang benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tanpa proses pelayanan yang baik dalam verifikasi dan validasi, akan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penetapan nilai objek pajak, yang dapat berakibat pada ketidakadilan bagi wajib pajak atau kehilangan pendapatan bagi daerah. Di Surabaya, UPTB Pelayanan Pajak 2 berperan sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan pengelolaan PBB di wilayahnya. UPTB ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi data PBB dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi pemeriksaan dan pemutakhiran data objek pajak, pengecekan kepemilikan dan status objek, serta penyelesaian sengketa atau masalah yang mungkin timbul selama proses tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai pelayanan yang diterapkan oleh UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya dalam melakukan verifikasi dan validasi PBB untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses tersebut serta mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prosedur verifikasi dan validasi PBB yang diterapkan di UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan akurasi data dan keadilan dalam pemungutan PBB. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan pajak bumi

dan bangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien di masa depan.

1.2 Tujuan Praktek Magang

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka tujuan dari praktik magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan verifikasi dan validasi pajak bumi di UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya.

1.3 Manfaat Praktek Magang

Adanya manfaat praktik magang bagi penulis, perguruan tinggi, dan instansi.

Manfaat praktik magang tersebut antara lain:

1.3.1 Bagi Penulis

- a) Dapat merasakan dunia pekerjaan dalam menambah wawasan baru terkait dunia kerja selama kegiatan magang berlangsung.
- b) Sewaktu kegiatan magang dapat mengimplementasikan ilmu yang pernah didapatkan sewaktu menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.
- c) Menambah relasi yang luas dengan para pegawai di UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya.
- d) Mendapatkan pengetahuan baru terkait permasalahan yang sedang terjadi serta dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
- e) Penulis dapat mengetahui kerja sama yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan di sebuah instansi.
- f) Penulis dapat melaksanakan kemampuan praktis di dalam dunia pekerjaan.

- g) Penulis dapat mengetahui bagaimana cara bekerja yang baik dalam sebuah instansi.
- h) Penulis belajar mengenai cara berperilaku yang baik, cara berpakaian maupun bertutur kata yang baik dengan rekan kerja maupun para pegawai di instansi

1.3.2 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a) Menambah hubungan kerja sama dan menambah referensi di perpustakaan yang berguna sebagai dasar pemikiran sebuah penelitian sejenis di masa mendatang. Untuk menambahkan sumber referensi dan bahan kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai pemikiran dasar jika kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang.

1.3.3 Bagi Instansi UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya

- a) Dengan adanya praktik magang ini diharapkan memberikan pemikiran baru, terkait persoalan yang sering terjadi dan mampu membantu instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Juga mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa yang sedang melakukan praktik magang.
- b) Hasil magang MBKM Kemitraan berupa laporan magang dapat dimanfaatkan oleh UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya sebagai salah satu sumber informasi terkait situasi umum di Kantor UPTB Pelayanan Pajak 2 Surabaya. Menjadi bahan evaluasi pada instansi sesuai dengan aturan yang berlaku.